

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI
TAHUN :

I. DATA SUBYEK	II. DATA OBYEK
1. Nama Perusahaan :	1. NOP :
2. Jenis pengusaha :	2. Wilayah Kuasa Pengusaha : Sumberdaya Panas Bumi (WKSPB)
3. Operator :	3. Lokasi Obyek
4. Wajib Pajak :	a. Dati II :
5. Alamat :	b. Dati I :Ha
6. NPWP :	4. Luas WKSPB

III. PERUNTUKAN OBJEK

No.	Peruntukan Objek	Lokasi Objek	Bumi (M2)	Bangunan		Keterangan
				Jumlah Unit	Luas M2	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Areal Produktif *)					
2.	Areal Belum Produktif					
	b. Areal Eksplorasi					
	c. Areal Caddangan Produksi					
	Areal Tidak Produktif					
3.	Areal Em plasemen dan Bangunana.					
4.	a. Fasilitas Produksi					
	1) Sum ur Panas Bum i Produktif/injeksi					
	2) Pipa Panas Bum i					
	3) Separators/Srubbes					
	4) Dam dan stasiun Pom pa Air					
	b. Fasilitas Pem bangkit Listrik					
	1) Bangunan Utama Pem bangkit Listrik					
	2) Menara Pendingin					
	3) Kolam Lim bah Industri					
	4) Ruang Kontrol dan bangunan pendukung					
	5) Swith Yard					
	c. Fasilitas Pendukung					
	1) Perkantoran					
	2) Perum ahan /Mess					
	3) Laboratorium					
	4) Gudang/Garasi					
	5) Sarana Olahraga/rekreasi					
	6) Bangunan poliklinik					
	7) Bangunan sosial/ibadah					
	8) Landasan pesawat udara/helipad					
	9) Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.					
	10) Pom pa Bensin					
	11) Tangki Air					
	12) Derm aga					
	13) Areal lainnya.					
	Areal lainnya					
5.	a. Areal pengamanan					
	- Di dalam WKSPDP					
	- Di luar WKSPDP					
	b. Areal Perairan					
	c. Tanah Kosong					
	- Di dalam WKSPDP					
	- Di luar WKSPDP					
	d. Areal lainnya					
	- Di dalam WKSPDP					
	- Di luar WKSPDP					
	JUM LAH					

IV. HASIL PRODUKSI

1.	Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :	
	Uap/energi listrik	: / K w h
2.	Harga Satuan	: R p / K w h
		U S \$ / K w h

....., 19.....
W a j i b P a j a k

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI

PERHATIAN

- SPOP diberikan dalam rangkap tiga, setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani :
- Rangkap kesatu dan kedua untuk pengusaha panasbumi yang dilakukan oleh Pertamina dan Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil dikembalikan ke KPPBB setempat, dan untuk Kontraktor KOB dikembalikan ke Divisi Panasbumi Pertamina Pusat.
 - Rangka ketiga untuk pertinggal sebagai arsip wajib pajak.

Jika Pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan Surat Kuasa

TAHUN :, diisi tahun pajak yang bersangkutan.

I. DATA SUBYEK :

- Angka 1 : Diisi dengan nama lengkap perusahaan
- Angka 2 : Diisi status perusahaan (PERTAMINA/KOB/Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil)
- Angka 3 : Diisi nama perusahaan yang melaksanakan penambangan/pengusahaan.
- Angka 4 : Diisi nama wajib pajak :
 - Untuk perusahaan panasbumi yang dikelola oleh Pertamina dan Kontraktor KOB diisi oleh Pertamina.
 - Untuk Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi skala kecil diisi oleh perusahaan yang bersangkutan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat lengkap : nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon
Contoh :
Ratu Plaza Office Tower Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman No.9 Jakarta Selatan 10012
Telp (021) 7207880. Facs.(021) 7205153
- Angka 6 :
 - Untuk Perusahaan Panas Bumi yang dikelola oleh Pertamina dan Kontraktor KOB diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pertamina.
 - Untuk Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.

II. DATA OBYEK :

- Angka 1 : Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh petugas PBB
- Angka 2 : Diisi dengan Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP)
Contoh :
WKPSDP Gunung Salak, Kab. Sukabumi.
- Angka 3 : Cukup Jelas
- Angka 4 : Diisi luas Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP) dalam Hektar (Ha)
- Angka 5 : Diisi luas Wilayah Kuasa Pertambangan dalam Hektar (Ha).

III. PERUNTUKAN OBYEK :

- Kolom 1 : Cukup jelas
- Kolom 2 : Cukup jelas
- Kolom 3 : Diisi nama Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi (WKPSDP)
Contoh :
WKPSDP Gunung Salak, Kamojang, Dan lain - lain
- Kolom 4 : Angka 1, 2, 3, 4, dan 5
Diisi dengan luas (m²) sesuai masing-masing peruntukan areal.
- Kolom 5 dan 6 : Angka 4 : Bangunan Emplasemen
Diisi dengan jumlah unit dan luas bangunan, dan masing-masing unit bangunan dilengkapi dengan lampiran SPOP.
- Kolom 78 : Diisi penjelasan seperlunya.

IV. HASIL PRODUKSI :

- Angka 1 : Diisi jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan dalam satuan Kilo Watt hour (KWh)
- Angka 2 : Diisi besarnya satuan harga/KWh dalam satuan rupiah atau US \$ sesuai dengan transaksi penjualan.

Tempat dan Tanggal : Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian SPOP.

Tanda Tangan dan Nama Terang Wajib Pajak :

- Untuk SPOP dari Pertamina di daerah ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina di daerah.
- Untuk SPOP yang dikirimkan oleh KOB ke Divisi Panasbumi Pertamina Pusat ditandatangani oleh Pimpinan KOB yang bersangkutan.
- Untuk SPOP yang dikirim oleh Divisi Panasbumi ke Direktorat PBB ditandatangani oleh Pimpinan Divisi Panasbumi Pertamina Pusat.
- Untuk SPOP Pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi Skala Kecil ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI
TAHUN :

I. DATA SUBYEK	II. DATA OBYEK
1. Nama Perusahaan :	1. NOP :
2. Jenis pengusaha :	2. Wilayah Kuasa Pengusaha : Sum berdaya Panas Bumi (W KPSPB)
3. Operator :	3. Lokasi Obyek
4. Wajib Pajak :	a. Dati II :
5. Alamat :	b. Dati I :Ha
6. NPWP :	4. Luas W KPSPB

III. NJOP diluar Areal Produksi

No.	Peruntukan Objek	Luas Bumi/ Bangunan	Luas Bangunan (M2)	Kelas	NJOP	
					Per M2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Areal Produktif *)					
2.	b. Areal Eksplorasi					
	c. Areal Caddangan Produksi					
	Areal Tidak Produktif					
	Areal Em plasemen					
3.	a. Fasilitas Produksi					
4.	1) Sum ur Panas Bumi Produktif/injeksi					
	2) Pipa Panas Bumi					
	3) Separators/Srubbes					
	4) Dam dan stasiun Pom pa Air					
	b. Fasilitas Pem bangkit Listrik					
	1) Bangunan Utama Pem bangkit Listrik					
	2) Menara Pendingin					
	3) Kolam Lim bah Industri					
	4) Ruang Kontrol dan bangunan pendukung					
	5) Swith Yard					
	c. Fasilitas Pendukung					
	1) Perkantoran					
	2) Perumahan /Mess					
	3) Laboratorium					
	4) Gudang/ Garasi					
	5) Sarana Olahraga/rekreasi					
	6) Bangunan poliklinik					
	7) Bangunan sosial/ibadah					
	8) Landasan pesawat udara/helipad					
	9) Jalan yang diperkeras di lokasi penam bangan dan/atau dalam komplek.					
	10) Pompa Bensin					
	11) Tangki Air					
	12) Derm aga					
	13) Areal lainnya.					
	Areal lainnya					
	a. Areal pengaman an					
5.	- Di dalam W KPSPD P					
	- Di luar W KPSPD P					
	b. Areal Perairan					
	c. Tanah Kosong					
	- Di dalam W KPSPD P					
	- Di luar W KPSPD P					
	d. Areal lainnya					
	- Di dalam W KPSPD P					
	- Di luar W KPSPD P					
	Sub Jumlah (a)					

No.	Peruntukan Objek	Luas Bumi/ Bangunan	Luas Bangunan (M2)	Kelas	NJOP	
					Per M2	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
8.	Bangunan Emplasemen 1) Sumur Panas Bumi Produktif/injeksi 2) Pipa Panas Bumi 3) Separators/Srubbes 4) Dam dan stasiun Pompa Air b. Fasilitas Pemangkit Listrik 1) Bangunan Utama Pemangkit Listrik 2) Menara Pendingin 3) Kolam Limbah Industri 4) Ruang Kontrol dan bangunan pendukung 5) Swith Yard c. Fasilitas Pendukung 1) Perkantoran 2) Perumahan /Mess 3) Laboratorium 4) Gudang/ Garasi 5) Sarana Olahraga/rekreasi 6) Bangunan poliklinik 7) Bangunan sosial/ibadah 8) Landasan pesawat udara/helipad 9) Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek. 10) Pompa Bensin 11) Tangki Air 12) Dermaga 13) Areal lainnya.					
	Sub Jumlah (b)					
	NJOP di luar produksi (c) = (a) + (b)					

- IV. NJOP AREAL PRODUKSI**
Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
- a. Hasil produksi tahun : KW h
 - b. Harga jual hasil produksi per satuan : Rp. KW h
 - c. Harga jual hasil produksi keseluruhan : a x b Rp.
 - d. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) : 0,5 x c Rp.

- V. NJOP BUMI PRODUKSI (GAS BUMI) :**
- a. Hasil produksi tahun : M scf
 - b. Harga jual hasil produksi per satuan : Rp. /M scf
 - c. Harga jual hasil produksi keseluruhan : Rp.
 - d. Nilai jual Objek Pajak (NJOP) : Rp.

- VI. PERHITUNGAN PBB TERUTANG**
- a. NJOP di luar Areal Produksi (III) = Rp.
 - b. NJOP atas Areal Produksi Minyak (IV) = Rp.
 - c. Jumlah NJOP = Rp.
 - d. Dikurangi NJOPTKP = Rp.
 - e. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = Rp.
 - f. NJKP (20% x c) = Rp.
 - g. Jumlah PBB Terutang (0,5% X f) = Rp.

Kepala Seksi Penetapan

Petugas Penghitung
Kepala Subseksi Penetapan P3

..... Menyetujui
Kepala Kantor Pelayanan PBB